



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : 1.

TAHUN 1997

SERI : 0 No : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 17 TAHUN 1996

T E N T A N G :

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TAHUN 1995 S/D 2005.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah adalah merupakan salah satu unsur penunjang dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

b. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan kesetimbangan pemanfaatan ruang diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Dst tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Perubahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jajen;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perusahaan dan Perumahan;
7. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebahagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1983 tentang Penanganan khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta pengendalian Pembangunan dan Kawasan-kawasan yang harus dilestarikan dan dipertahankan sehingga tidak sampai merusak Ekosistem dari Lingkungan tersebut;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1969 tentang Pengendalian Operasional Pembangunan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota di Daerah;
15. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.08 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/87 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1988 tentang Prosedure Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Rencana Kota;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pengendalian secara Profesional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 4 tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Wilayah Rencana adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota yang mencakup seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

e. Rencana

- e. Rencana Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan Kawasan Budidaya termasuk Kawasan produksi dan kawasan pemukiman, Pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu pelaksanaan.
- f. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- g. Kawasan budidaya adalah Kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
- h. Ruang adalah Wadah kehidupan yang meliputi dataran sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- i. Pemanfaatan Ruang adalah Proses perencanaan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya.
- j. Rencana Tata Ruang adalah Hasil perencanaan Tata Ruang.
- k. Regional adalah Suatu wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan yang ditentukan dalam suatu sistem tertentu.
- l. Penyidik adalah Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

B A B II

RENCANA TATA RUANG WILAYAH, AZAS, TUJUAN SASARAN DAN FUNGSI (RTRW)

BAGIAN PERTAMA

A Z A S

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah didasarkan atas azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang terencana dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan.

b. Keseimbangan

- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah.
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari Pola Intensitas pemanfaatan ruang.

BAGIAN KEDUA

TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Menyusun rencana rinci Tata Ruang Wilayah di Daerah Tingkat II Langkat serta pelaksanaan Pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

BAGIAN KETIGA

SASARAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 4

Sasaran Tata Ruang Wilayah Daerah adalah :

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung dan budidaya.
- b. Tertatanya jenjang-jenjang pusat pelayanan.
- c. Tertatanya sistem transportasi.
- d. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya.
- e. Tertatanya kawasan pusat produksi.
- f. Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan.

BAGIAN KEEMPAT

FUNGSI TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 5

Fungsi Tata Ruang Wilayah Daerah adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat untuk menunjukkan lokasi dalam penyusunan program program dan proyek-proyek Pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah.

b. Sebagai

- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sudah ditetapkan.

B A B III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- (2) Setiap orang berhak :
 - a. Mengetahui rencana tata ruang secara tepat, tepat dan mudah;
 - b. Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang;
 - c. Memproses penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

B A B IV
KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA
Pasal 8

Kedudukan Tata Ruang Wilayah Daerah adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari rencana struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Merupakan dasar Penyusunan Rencana rinci Tata Ruang Kawasan.

Pasal 9

Wilayah Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah Daerah dalam pengertian Wilayah Administrasi seluas 6.263,29 Km².

Jangka waktu pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 1995 s/d 2005.

B A B V
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
KAWASAN LINDUNG
Pasal 10

Kawasan Lindung di Daerah terdiri dari :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam dan cagar alam;
- d. kawasan rawan bencana.

Pasal 11

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada pasal 10 butir a mencakup :

- a. kawasan lindung yang terletak di setiap Kecamatan.
- b. kawasan bergambut yang terletak di setiap Kecamatan.

Pasal 12

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 10 butir b mencakup :

- a. kawasan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai - minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 m - kiri/kanan sungai besar dan 50 m kiri/kanan sungai kecil;
- c. kawasan sempadan sungai dikawasan permukiman yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 m;
- d. kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi daratan sepanjang - tepian danau/waduk yang lebarnya proposional dengan bentuk - dan kondisi danau/waduk antara 50 - 100 m dari titik pasang - tertinggi ke arah darat;
- e. kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jaringan 200 m disekitar mata air tetapi berfungsi untuk kepentingan umum seperti :
 - Sumber Air Minum (PDAM);
 - Sumber Air untuk irigasi dan sebagainya.

Pasal 13.

Kawasan suaka alam dan cagar alam sebagaimana tercantum pada pasal 10 butir c mencakup :

- a. Kawasan Suaka alam terdiri dari Cagar Alam seluas 223,50 Ha,
- b. Suaka Marga Satwa terdiri dari Suaka Marga Satwa Karang Gading Langkat Timur, Suaka Marga Satwa Langkat Selatan, Suaka Marga Satwa Langkat Barat serta Suaka Marga Satwa Skundur.
- c. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya terletak di Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Tanjung Pura.
- d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terletak di Kecamatan Pangkalan-Susu, Babalan, Brandan Barat, Debang, Tanjung Pura dan Secanggang.

Pasal 14

Kawasan Rawan Bencana terletak di hampir segala Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Bagian Kedua

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA

Pasal 15

Kawasan Budidaya di Daerah terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perindustrian;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan Permukiman;
- f. Kawasan Lindung;
- g. Kawasan lainnya.

Pasal 16

Kawasan Hutan Produksi terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak hampir semua Kecamatan di Daerah tersebar meliputi suaka alam dengan luas ± 73.925 Ha, dan kritis saat ini terdapat di Kecamatan Besitang dengan luas lahan kritis 4.375 Ha;
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di hampir semua Kecamatan di Daerah;
- c. Kawasan Hutan Konvergen (HPK) terletak di hampir semua Kecamatan di Daerah.

Pasal 17

Kawasan Pertanian terdiri dari :

- a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan basah terletak di setiap Kecamatan di Daerah;
- b. Kawasan Tanaman Pangan Lahan kering terletak di setiap Kecamatan di Daerah;
- c. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan terletak di setiap Kecamatan di Daerah;
- d. Kawasan Peternakan terletak di setiap Kecamatan di Daerah;
- e. Kawasan Perikanan terletak di setiap Kecamatan di Daerah.

Pasal 18

Kawasan Pertambangan terdiri dari :

- a. Pertambangan Minyak Bumi terletak di Kecamatan Babalan, Brang dan Barat, Sei Lapan, Besitang, Padang Tualang dan Pangkalan Susu yang dikelola oleh Pertamina;
- b. Pertambangan Galian C terletak di Kecamatan Sei Ringai, Selaisai, Bahorok, Kuala dan Salapian;
- c. Potensi Pertambangan bahan-bahan semen terletak di Kecamatan Bahorok dan Salapian.

Pasal 19

Kawasan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kawasan Industri besar dan menengah terletak di Kecamatan Bahorok, Salapian, Kuala, Secanggang, Pangkalan Susu dan Besitang;
- b. Kawasan Industri Pangan terletak di Kecamatan Stabat, Tanjung Pura dan Gebang;
- c. Kawasan Industri Sandiag terletak di Kecamatan Hina, Padang Tualang, Tanjung Pura dan Gebang.

Pasal 20

Kawasan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata yang terletak di Kecamatan Bahorok meliputi - Kawasan Wisata Alam Bukit Lawang, Rehabilitasi Orang Utan, - Pemandian Alam dan Taman Nasional Gunung Leuser;

b. Peninggalan

- b. Peninggalan Sejarah di Kecamatan Tanjung Pura yaitu Masjid Azizi yang merupakan peninggalan Kesultanan Langkat;
- c. Kawasan Wisata Bahari di Pulau Sembilan Kecamatan Pangkajene Susu merupakan wisata laut yang indah dan potensial untuk dikembangkan;
- d. Wisata Alam Laut Berteh di Kecamatan Salapian yang potensial untuk dikembangkan pemandangan alam dan air terjun;
- e. Kawasan Wisata Alam Tangkahan di Kecamatan Padang Tualang yang potensial untuk dikembangkan pemandangan alam dan air panas serta panorama alam.

Pasal 21

Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan terletak di setiap Kota Kecamatan dan Kota Stabat;
- b. Kawasan Permukiman Perdesaan terletak di setiap Wilayah Desa di Daerah;
- c. Kawasan Perumahan terdapat di semua Kecamatan di Daerah;
- d. Kawasan Permukiman Nelayan terletak di setiap Kecamatan yang mempunyai potensi nelayan yang meliputi Kecamatan Secanggang, Hinal, Tanjung Pura, Babalan, Brandan Barat, Sei Lapan, Cebang dan Pengkalan Susu.

Bagian Ketiga

PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS

Pasal 22

Pengembangan Wilayah Prioritas dasarnya mengacu kepada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penerapannya.

Pasal 23

Wilayah Prioritas di Daerah yang perlu dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sumber daya, pada umumnya terdapat di Desa-desa tertinggal;
- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lingkungannya untuk menghindari kerusakan lingkungan terletak di Kecamatan Baitang;
- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul terletak di hampir semua Kecamatan di Daerah;

d. Kawasan

- d. Kawasan Pertumbuhan Cepat terletak di Ibukota Kecamatan di - Daerah;
- e. Kawasan Perbatasan terletak di hampir semua Kecamatan di Daerah.

B A B VI
STRUKTUR TATA RUANG
Bagian Pertama
SISTEM TRANSPORTASI

Pasal 24

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan Sosial Ekonomi, Perdagangan, Pariwisata dan Pertahanan Keamanan Nasional.

Pasal 25

(1) Jaringan Perhubungan darat :

a. Jalan Raya/Jalan Negara.

Jalan Negara di Daerah mencapai 95,8 Km yaitu dari batas Kotamadya Binjai sampai perbatasan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sepanjang jalan tersebut melalui Kota Stabat, Tanjung Beringin, Tanjung Pura, Gebang, Pangkalan Bran dan dan Besitang;

b. Jalan Propinsi.

Jalan Propinsi di Daerah sepanjang 113,5 Km, yang menghubungkan kota-kota Selesai, Kuala, Tanjung Langkat sampai Bahorok;

c. Jalan Kabupaten.

Jalan Kabupaten dan Desa terdapat di semua Kecamatan, Jalan Kabupaten di Daerah sepanjang 1.290,27 Km yang terdiri dari 51 ruas jalan sedangkan yang beraspal hanya 526,91 Km, yang lainnya masih kerikil dan batu;

d. Jalan Kereta Api.

Jalan Kereta Api yang ada pada Kecamatan Besitang, Pangkalan Susu dan Kuala.

(2) Jaringan Perhubungan Laut :

a. Pelabuhan Pangkalan Susu.

Pelabuhan Pangkalan Susu adalah Pelabuhan antar pulau yang di dimanfaatkan bagi pelayan angkutan komoditi kayu-bulat;

b. Pelabuhan

- b. Pelabuhan Tanjung Pura adalah Pelabuhan antar pulau saat ini dimanfaatkan bagi pelayanan angkutan komoditi kayu bulat dan hasil bumi;
- c. Pelabuhan Secanggang.
Pelabuhan Secanggang adalah Pelabuhan antar pulau saat ini dimanfaatkan bagi pelayanan angkutan komoditi kayu bulat dan hasil bumi.

Bagian Kedua

PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA LAIN

Pasal 26

Penyediaan dan pengaturan Prasarana dan Sarana Irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air kawasan budidaya pertanian.

Pasal 27

- (1) Pengembangan Energi Listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Areal Lintasan Jaringan Transmisi Listrik Tegangan Tinggi dibebaskan dari bangunan dan tanaman sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG DAERAH

Pasal 28

Penyusunan dan Pelaksanaan Program-program serta proyek-proyek dikawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat harus berdasarkan pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peta Rencana alokasi Pemanfaatan ruang, Struktur Tata Ruang dan Kawasan Prioritas dengan skala ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan ditempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 31

Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah secara tepat dan mudah.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN
RENCANA TATA RUANG

Pasal 32

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah menurut Peraturan Daerah ini guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah di koordinasikan Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengendalian Pembangunan Fisik di Kawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada di Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan Tindakan Penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan Pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat/-Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 kali 24 jam wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.

B A B IX
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 34

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2) Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 s/d pasal 32 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan benda-benda/bangunan yang dipergunakan dalam tindak pidana dimaksud disita menjadi milik Pemerintah Daerah-Tingkat II Langkat.
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam

(3) Dalam melakukan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35. ayat (2) Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka.
- b. Pemasukan rumah.
- c. Penyitaan benda.
- d. Pemeriksaan surat.
- e. Pemeriksaan saksi.
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan Budidaya yang telah ditetapkan dan berada di Kawasan Lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi Lindung.

b. Dalam

- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan-kawasan ber fungsi lindung diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada dikawasan lindung dan dinilai - mengganggu fungsi lindungnya harus segera dicegah perkembangan -

Paras 37

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan udara akan di-
atur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang
berlaku.

B A B XII
KONTENTUAN PRMUTUP
Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Ditetapkan di S t a b a t
Pada tanggal 30 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II -
LANGKAT

d.t.o.

H. M. HARDI YANXA.

d.t.o.

Drs. H. ZULKIFLI HARAHAP

Disayahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan surat keputusan;
 Nomor : 188.342-1- 1997.
 Tanggal : 29 Januari 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat ;
Nomor : 1.
Tanggal : 5-3-1997.
Sdih : G.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. ACHYAR
Pembina.
NIP : 010042917.